



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jl. Diponegoro Painan Telp. (0756) 22194 Fax. (0756) 22194

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 524.6/ 101 /Kpts/Distan-PS/2022

T E N T A N G

**TIM PELAKSANA DAN TARGET CAPAIAN
ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU (AUTS/K)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk fasilitasi pemerintah dalam perlindungan terhadap ternak masyarakat khususnya sapi dan kerbau yang disebabkan oleh kematian karena penyakit, beranak, kecelakaan dan/atau kehilangan melalui Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), perlu ditetapkan tim pelaksana dan target capaian Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);

6. Undang-undang nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
7. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);

17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/Kpts/SR.230/B/01/2021 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan; dan
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
21. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/27/Kpts/BPT-PS/2022 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
22. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 791/04/KPTS/Distan-PS/2022 tanggal Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Tim Pelaksana Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini

KEDUA : Target Capaian Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) tahun 2022 sebanyak 840 ekor, dengan rincian per wilayah kerja sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 19 April 2022

KEPALA DINAS,



MADRIANTO, S.Hut, M.H

NIP. 19780519 200501 1 009

Lampiran I**Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan**

Nomor : 524.6/101 /Kpts/Distan-PS/2022

Tanggal : 19 April 2022

Tentang

Tim Pelaksana Dan Target Capaian Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

**Tim Pelaksana Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas Dan Tanggung Jawab
1.	Madrianto, S.Hut, M.H	Ketua	1. Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal: a. Pelayanan kesehatan hewan peserta AUTS/K b. Pendampingan pendaftaran dan pengajuan klaim peserta AUTS/K (penerbitan berita acara pemeriksaan ternak) c. Pendampingan manajemen pemeliharaan peserta AUTS/K d. Pendampingan manajemen pakan peserta AUTS/K 2. Sosialisasi AUTS/K 3. Menyetujui dan menetapkan Daftar Peserta Defenitif (DPD) AUTS/K 4. Mengunggah (<i>upload</i>) penetapan DPD pada Aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP) 5. Monitoring dan evaluasi kegiatan AUTS/K
2.	Alpriyendri, SP	Sekretaris	
3.	Deki Ravino, S.Pt	Anggota	
4.	drh. Indosrizal	Anggota	
5.	Magdarita Rustam, S.Pt	Anggota	
6.	Yana Mayang Sari R, S.Pt	Anggota	
7.	Antoni Putra, SE	Anggota	
8.	Nofrianto, SE	Anggota	
9.	Hanippa Prima Putra, S.Kom	Anggota	
10.	Beby Fefriani, S.Tr. Par	Anggota	
11.	Kepala dan Petugas Puskesmas Terpadu se Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	



KEPALA DINAS,

MADRIANTO, S.Hut, M.H

NIP. 19780519 200501 1 009

Lampiran II**Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan**

Nomor : 524.6/ /Kpts/Distan-PS/2022

Tanggal : 19 April 2022

Tentang

Tim Pelaksana Dan Target Capaian Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

**Target Capaian Asuransi Usaha Ternak Sapi/ Kerbau (AUTS/K)
Per Wilayah Kerja di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022**

No.	Nama Petugas	Target (Ekor)	Wilayah Kerja
1.	Yusril, S.Pt	100	Kec.Bayang, Kec. Koto XI Tarusan
2.	Mitra Dinata	100	Kec.Bayang, Kec. IV Jurai
3.	Mardoni	40	Kec.IV Jurai, Kec.Batang Kapas
4.	Bersi Deli Febri	10	Kec.Bayang, Kec.IV Nagari Bayang Utara
5.	Syafjoned	40	Kec.IV Jurai, Kec.Batang Kapas
6.	Jaka Alwis	100	Kec.IV Jurai, Kec.Batang Kapas
7.	Rendra Jasri	10	Kec.IV Jurai, Kec.Batang Kapas
8.	Deni Subiantoro, A.Md	50	Kec.Sutera, Kec.Lengayang
9.	Wisnar	40	Kec.Sutera, Kec.Lengayang
10.	Gondra Yoni, S.Pt	40	Kec.Ranah Pesisir, Kec.Linggo Sari Baganti
11.	Mukhtaridi, SST	50	Kec.Ranah Pesisir, Kec.Linggo Sari Baganti
12.	Azizul Roy Yeza	40	Kec.Ranah Pesisir, Kec.Linggo Sari Baganti
13.	Pahitasora, SST	10	Kec.Linggo Sari Baganti
14.	Erita, S.Pt	100	Kec.Pancung Soal , Kec.Air Pura
15.	Agus Taufik, A.Md	10	Kec.BAB Tapan dan Ranah Ampek Hulu Tapan
16.	Indra Syafri	100	Kec.Lunang, Kec.Silaut
JUMLAH		840	

**MADRIANTO, S.Hut, M.H**
NIP. 19780519 200501 1 009